

**ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-
XIII/2015 TENTANG PEMBERIAN HAK PILIH PADA DISABILITAS
MENTAL
(Perspektif Teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasa Dusturiyah)**

SKRIPSI

oleh:

APRILIANI RAHMALILLAH

NIM 17230087



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015
TENTANG PEMBERIAN HAK PILIH PADA DISABILITAS MENTAL (Perspektif
Teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Agustus, 2021

Penulis,



APRII JANI RAHMAIILLAH
NIM 17230087

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Apriliani Rahmalillah NIM: 17230087 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-
XIII/2015 TENTANG PEMBERIAN HAK PILIH PADA DISABILITAS
MENTAL
(Perspektif Teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyash Dusturiyah)”**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.M.H
NIP. 196509192000031001

Malang, 24 Mei 2021

Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, M.H
NIP. 198512132015031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Apriliani Rahmalillah, NIM 17230087, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMBERIAN HAK PILIH PADA DISABILITAS MENTAL (Perspektif Teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 10 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

MOTTO

DREAM LIKE NOTHING IMPOSSIBLE

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)

ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dal	Z}a	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{amah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اِيْ	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آَ	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
آُ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

D. TAMARBU>T}AH

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. SYADDAH (TASYDI>D)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ì* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ì öÇ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz} aL-JaLa>Lah(âááÇ)*

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental (Perspektif teori hukum progresif dan fiqh siyasah dusturiyah). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Abd.Haris, M., Ag. selaku Rektor Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Irham Bashori Hasba. M.H. selaku dosen wali serta dosen pembimbing yang telah memberikan pendampingan, bimbingan, motivasi, arahan serta kesabaran yang luar biasa dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh tenaga pekerja Jurusan, Fakultas Maupun Universitas yang telah banyak membantu sehingga segala urusan penulis dapat diselesaikan dengan baik
6. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H dan Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku dewan penguji yang telah memberikan kritikan, saran, maupun bimbingan terhadap skripsi penulis
7. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan yang selalu mendoakan serta membimbing saya, dan Trimakasih juga untuk saudara-saudara kandung saya yang selalu menyemangati saya.
8. Dan semua orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga jasa dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penetapan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materil Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perspektif teori Hukum Progresif dan Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 memenuhi 4 karakteristik teori hukum progresif yakni 1. Hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum. 2. Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan Status Quo. 3. Tidak menyerahkan masyarakat untuk tunduk pada hukum. 4. Hukum Progresif memberikan peranan penting perilaku manusia dalam berhukum. Serta isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memenuhi karakteristik pemilih dalam fiqh siyasah dusturiyah. karena pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kriteria pemilih, sesuai yang termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (Masyur Dustur) Negara Islam pasal 26, bagi setiap umat muslim yang telah baligh dan berakal, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai hak memilih dan memba'iat khalifah". Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi semua karakteristik dari teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo serta isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memenuhi karakteristik pemilih dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Kata Kunci: *Penyandang Disabilitas, Hukum Progresif, Fiqh Siyasah Dusturiyah*

ABSTRACT

This study examines the determination of the Constitutional Court on the judicial review of Law Number 8 of 2015 as outlined in the decision of the Constitutional Court Number 135/PUU-XIII/2015. This study aims to analyze the Decision of the Constitutional Court Number 135/PUU-XIII/2015 from the perspective of Progressive Law theory and the perspective of Fiqh Siyasah Duturiyah. This study uses a normative juridical research method. The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XIII/2015 fulfills 4 characteristics of progressive legal theory, namely 1. Law is for humans, not humans for law. 2. Progressive Law refuses to maintain the Status Quo. 3. Do not submit the community to submit to the law. 4. Progressive law provides an important role in human behavior in law. And the contents of the Constitutional Court's decision meet the characteristics of voters in fiqh siyasa dusturiyah. because of Fiqh Siyasah Duturiyah's view of the voting criteria, as included in Article 26 of the Draft Constitution (Masyur Datur) of the Islamic State, for every Muslim who has reached puberty and has reason, both women and men, has the right to vote and carry out his duties. the caliphate". The conclusion of this study is that the Constitutional Court's decision fulfills all the characteristics of Satjipto Rahardjo's Progressive Law theory and the contents of the Constitutional Court's decision meet the characteristics of voters in Fiqh Siyasah Duturiyah.

Keywords: *Persons with Disabilities, Progressive Law, Fiqh Siyasah Duturiyah*

نبذة مختصرة

تبحث هذه الدراسة في قرار المحكمة الدستورية بشأن المراجعة القضائية للقانون رقم 8 لعام 2015 على النحو المبين في قرار المحكمة الدستورية رقم 135 / PUU-XIII / 2015. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل 135 / PUU-XIII / قرار المحكمة الدستورية رقم 135 من منظور نظرية القانون التقدمي ومن منظور 2015 فقه سياسيا دوتورية. تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث القانوني المعياري ، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن قرار المحكمة الدستورية رقم 135 / PUU-XIII / 2015 يفي بأربع خصائص للنظرية القانونية التقدمية ، وهي: 1. القانون للبشر وليس للإنسان. 2. القانون التقدمي يرفض الحفاظ على الوضع الراهن. 3. لا تخضع المجتمع للخضوع للقانون. 4. يوفر القانون التقدمي دورًا مهمًا في السلوك البشري في القانون. ومضمون قرار المحكمة الدستورية مطابق لخصائص الناخبين في فقه السياسة الدستورية. نظرا لوجهة نظر فقه السياسة الدوتورية لمعايير التصويت ، كما وردت في المادة 26 من مشروع دستور الدولة الإسلامية (ماسور دوتور) ، فإن لكل مسلم بلغ سن البلوغ ولديه سبب ، من النساء والرجال على حد سواء ، الحق في التصويت. ويقوم بواجباته. الخلافة ". وخلصت هذه الدراسة إلى أن قرار المحكمة الدستورية يفي بجميع خصائص نظرية القانون التقدمي لساتجيبتو رهاارجو وأن محتويات قرار المحكمة الدستورية تتفق مع خصائص الناخبين في فقه السياسة الدوتورية.

الكلمات المفتاحية: الأشخاص ذوو الإعاقة ، القانون
التقديمي ، في السياسة الدتورية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSKRIPSI – TERASIS	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii

نبذة مختصرة	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metodologi Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Metode Pengumpulan Data	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB I : PENDAHULUAN	24
BAB II : KAJIAN TEORI	24
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
BAB IV : PENUTUP	25
BAB II	
KAJIAN TEORI	26
A. Konsep Hukum Progresif	26
1. Pengertian Hukum Progresif	26
2. Sejarah Timbulnya Gagasan Hukum Progresif	28
3. Karakteristik Hukum Progresif	30
B. Konsep memilih pemimpin menurut fiqh siyasah	31
1. Pengertian Pemilih Menurut Fiqih Siyasah	31
2. Sejarah Pemilihan Pemimpin Dalam Islam	33
3. Prosedur Pemilihan Pemimpin	42

4. Kriteria pemimpin dalam pemilihan pemimpin	48
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Penjelasan Singkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015	52
B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015	56
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Prespektif Teori Hukum Progresif	59
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah	69
BAB IV	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perbedaan.....	14
PEDOMAN TRANSLITERASI	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1: Peningkatan Partisipasi pemilih Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2014 dan 2019.....	57
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disabilitas ialah orang dengan keterbekalangan atau kekurangan (kecatatan) fisik, mental ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama. Biasanya selama ini Penyebutan orang yang mempunyai gangguan fisik atau mental disebut dengan kata Disabilitas mental atau cacat. Jenis Disabilitas terbagi dalam tiga kelompok. (1) Disabilitas fisik (kelainan fisik), adalah kelainan fisik yang disebabkan oleh trauma atau bawaan lahir. (2) Disabilitas ganda (Tuna Ganda), ialah orang yang memiliki kelainan disabilitas dua atau lebih, contohnya seseorang memiliki kelainan double yaitu tuna netra dan tuna rungu. (3) Disabilitas mental (kelainan mental) ialah kelainan pada masalah kejiwaan biasanya terjadi akibat trauma.¹

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sering di diskriminasi, mereka tidak diberi hak penuh untuk berpartisipasi di dalam keluarga maupun masyarakat karena dianggap sudah tidak bisa apa-apa. Untuk menghilangkan stigma buruk tersebut Negara Indonesia memiliki peran penting dengan selalu menerapkan persamaan hak serta kesempatan mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam

¹Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*. (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007), 296

keluarga dan masyarakat melalui Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adapun hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam pasal 5 tersebut berbunyi:

- a. Penyandang disabilitas memiliki hak:²
 - 1) Hak untuk hidup
 - 2) Terlepas dari stigma buruk
 - 3) Privasi
 - 4) Keadilan dan perlindungan hukum
 - 5) Pendidikan
 - 6) Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi
 - 7) Kesehatan
 - 8) Politik
 - 9) Keagamaan
 - 10) Keolahragaan
 - 11) Kebudayaan dan pariwisata
 - 12) Kesejahteraan sosial
 - 13) Aksebilitas
 - 14) Pelayanan public

Salah satu contoh terjaminya hak penyandang disabilitas diatas yakni dengan adanya hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang memberikan hak politik kepada penyandang disabilitas mental agar bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu, dimana hak

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

politik (hak memilih) disabilitas mental sempat dicabut oleh peraturan perundang-undangan melalui pasal 57 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang berbunyi³: *“Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*.

Putusan Mahkamah konstitusi tersebut lahir dari gugatan yang dilayangkan 4 pemohon yakni, perhimpunan jiwa sehat, PPUA Penca, Perludem dan seorang perempuan bernama Khorunnisa Nur Agustyati. alasan mereka mengajukan gugatan tersebut karena menurut mereka Undang-undang nomor 8 tahun 2015 kontradiksi dengan konstitusi, UUD 1945 maupun hak asasi manusia. Dengan dasar yang sangat kuat dari penggugat maka mahkamah konstitusi memutus dan memberikan pendapat mengenai hal tersebut pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 berbunyi⁴:

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih pada Disabilitas Mental

Maka dengan demikian setelah melihat uraian pada proses pertimbangan hukum diatas, objeknya khusus dalam kaitannya dengan pengujian pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang nomor 8/2015 pada UUD, Mahkamah berpendapat:

1. Warga Negara Indonesia dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat administratif memiliki hak untuk memilih dan hak didaftarkan dalam daftar pemilih tetap.
2. Proses pendaftaran pemilih merupakan bagian administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih.
3. Jika telah dikategorikan sebagai orang dengan Gangguan jiwa dan gangguan ingatan merupakan dua hal yang berbeda meskipun dikategorikan sama namun memiliki pemaknaan yang berbeda.
4. Sebagian penyandang disabilitas mental kehilangan kecakapan untuk menjadi pemilih dalam pemilu.

Berdasarkan PMK tersebut pada pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum mulai mengikutsertakan dan memasukkan disabilitas mental dalam daftar pemilih tetap (DPT) Ada sebanyak 332.728 orang disabilitas mental yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap⁵. Namun keputusan tersebut menuai dikursus panjang dari para ahli hukum, pengamat politik, akademisi dan masyarakat Indonesia lainnya.

⁵CNN Indonesia, "KPU Sebut Pemilih Penyandang Disabilitas Capai 12 Juta Orang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181216001650-32-353978/kpu-sebut-pemilih-penyandang-disabilitascapai-12-juta-orang> diakses tanggal 24 januari 2019.

Menurut Mahfud MD, kebijakan KPU merupakan langkah yang tepat dengan memasukan orang gangguan jiwa atau ingatan ke dalam daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 apa, adapun kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi dari BAWASLU. Mahfud MD mengatakan juga bahwa kebijakan KPU tersebut bersifat responsif tidak bersifat reaktif. Hal tersebut menandakan dihormatinya hak politik warga negara.

Namun beberapa akademisi menganggap bahwa kebijakan KPU tersebut memiliki kejanggalan, alasanya karena kelompok penyandang disabilitas tidak mengerti sedikitpun ketika proses menyumbangkan suara mereka. Apalagi mereka tidak mengerti bagaimana membangun negara melalui politik.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Reza Haryadi menyatakan, kebijakan yang dikeluarkan KPU tersebut tidak sesuai dengan Undang- Undang, sebab sesuai dengan aturan yang ada, hak berpolitik hanya dapat diberikan kepada warga negara yang telah dinyatakan sehat rohani, dengan demikian orang yang menyandang disabilitas tidak termaksud di dalam regulasi yang ditetapkan. ia mengatakan hak politik yang dijamin oleh negara hanya yang sehat rohani, lalu bagaimana orang yang tidak sehat jiwanya akan memilih?. Ini

sangat janggal, mengapa bisa berlina dengan regulasi yang dibuat sebelumnya.⁶

Lanjutnya, kebijakan tersebut di ikutsertakan orang yang dinyatakan dapat ikut serta dalam daftar pemilih tetap dianggap sebagai keterbelakangan mental demokrasi rasionalitas dan akan rentan dipolitisasi, karena semestinya orang yang ikut memilih dalam pemilihan umum harus memhami siapa sosok yang dipilih bukan hanya sekedar tau dalam memilih. Semua tetap dilakukan pertimbangan politik mesti didasari atas rasionalitas, pemilih dituntut agar mampu memahami secara konperehensif sosok pemimpin, setidaknya memahami dalam memilih sosok pemimpin yang baik, sehingga dapat menghindari tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi indonesia oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Ikut serta dalam memberikan hak pilih seperti orang dalam kriteria tersebut sangat bertentangan dalam konsep membangun ruang demokrasi yang rasional, maka demikian dapat disimpulkan juga ini akan memperkeruh persoalan.⁷

Ade Reza Heriadi sebagai pengamat politik Universitas Bung Karno (UBK) menilai bahwa dengan memberikan ruang untuk memilih kepada penyandang disabilitas sangat tidak sesuai dengan prinsip dalam

⁶Mahfud MD, "Orang Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih di Pemilu 2019 Singgung Segi Negatif Reformasi", Tribunsnews. 12 April 2019, diakses 19 Januari 2021, <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/12/04/orang-gangguan-jiwa-punya-hak-pilih-di-pemilu-2019-mahfud-md-singgung-segi-negatif-reformasi>

⁷Mahfud, "Orang Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih di Pemilu 2019 Singgung Segi Negatif Reformasi", Tribunsnews. 12 April 2019, diakses 19 Januari 2021

membangun demokrasi yang berkemajuan serta relevan dengan prinsip-prinsip kedaulatan yang independen. Apabila aturan tersebut telah diberlakukan terhadap orang yang secara konsepnya tidak terlalu dapat mempertimbangkan dengan baik. Karena dasarnya hak asasi mempunyai batasan, maka orang harus memilih berdasarkan independensinya. Dalam kehidupannya setiap penyandang disabilitas masih membutuhkan banyak bantuan dari orang lain dibandingkan dengan orang normal, sehingga cara untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan sangat kurang baik dan berdampak buruk. Untuk menggunakan hak pilihnya setiap penyandang disabilitas mempunyai syarat-syarat tambahan terkait beberapa hal teknis, karena akan membuat negara rusuh apabila tidak terpenuhi. Selain itu kesehatan rohani harus dijelaskan terlebih dahulu mengingat ini untuk pertama kalinya penyandang disabilitas ikut dalam pemilu, artinya definisi dan aturan teknisnya harus ditetapkan dengan baik.⁸

Penulis sendiri setuju terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 terhadap pernyataan bahwa penyandang disabilitas tidak diberikan hak pilih, itu merupakan suatu jalan dan cara untuk melahirkan demokrasi yang rasionalitas sebagaimana pada substansinya. Namun yang terjadi penetapan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materil Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang dituangkan dalam putusan Mahkamah

⁸Mahfud, "Orang Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih di Pemilu 2019 Singgung Segi Negatif Reformasi", Tribunsnews. 12 April 2019, diakses 19 Januari 2021

Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menolak ide serta gagasan tersebut dengan alasan bahwasanya aturan yang telah dibuat bertolak belakang dengan perumusan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan hak asasi manusia. Sehingga atas persoalan tersebut diatas, menurut hemat penulis maka perlu kiranya ada pembaharuan dan perbaikan terhadap penegakan hukum dan syarat pemilih dalam pemilihan umum, sebagaimana yang yang dijelaskan dalam hukum progresif dan konsep Fiqh Siyasah.

Didalam bukunya Penegakan Hukum Progresif, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum progresif itu memiliki 4 karakteristik, Pertama hukum ada untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan ini memandang bahwa dalam berhukum bukan pusat dasar bukan hukum itu sendiri, melainkan manusialah yang menjadi pusat hukum itu, jika kita berpegang pada prinsip, bahwa manusia merupakan subjek dari pada hukum itu sendiri, dengan demikian manusia selalu dituntut agar selalu tunduh dan patuh dalam ruang hukum.⁹ Selanjutnya, hukum progresif memberikan respon pada *status quo* bahwa tidak sejalan dengan konsep dasar, kerana sama halnya demikian memberikan dampak yang sama, karena untuk melihat suatu negara yang baik adalah dengan mampu memberikan wajah hukum yang baik, karena manusia menjadi subjek hukum, cara berhukum seperti ini ini merupakan cara berhukum sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. jika undang-undang sudah

⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 61.

menyatakan seperti itu, maka kita tidak bisa berbuat lebih, kecuali diubah dulu hukum itu sendiri. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan.¹⁰

Ketiga, hukum progresif menjelaskan bahwasanya, masyarakat memberikan respon bahwa tidak menerima manusia menjadi subjek hukum yang selalu tunduk pada hukum tertulis dan menyerah begitu saja pada undang-undang, karena manusia selalu menginginkan yang realistik atau yang sifatnya selalu benar dan berpotensi atau bersifat kriminogen. Dari dulu serta sampai sekarang terhadap perbedaan penafsiran atau pendapat tentang isi dari sebuah undang-undang maka harus dilakukan langkah-langkah konstitusional yakni melalui mekanisme judicial review, tetapi yang kita bicarakan lebih mendasar dan filosofis, yaitu pengakuan terhadap adanya penafsiran yang berbeda-beda mengenai teks hukum.¹¹ Keempat, hukum progresif selalu memberikan kontribusi pada perilaku manusia dalam hukum, karena tidak sejalan dengan konsep diametral yang menganggap bahwa ini hanya merupakan sebuah aturan. Sehingga manusia memegang teguh pada prinsipnya bahwa tidak akan menganggap kepada aturan yang tertulis secara mutlak.¹²

Selanjutnya pandangan konsep Fiqih Siyash Dusturiyah, dalam konsep tersebut menjelaskan beberapa syarat/kriteria pemilihan dalam memilih pemimpin. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

¹⁰Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 62.

¹¹Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 64.

¹²Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 66.

seorang pemilih ialah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (*Masyru Dustur*) Negara Islam Pasal 26, bahwa “Setiap muslim yang *baligh* dan berakal, baik laki-laki ataupun perempuan, mempunyai hak memilih dan membai’at *khalifah*.”¹³

B. Rumusan Masalah

Maka dengan latar belakang diatas peneliti mengambil Rumusan Masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019?
2. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Perspektif penegakan Hukum Progresif?
3. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Perspektif Fiqh Siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian peneliti mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 pada pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2019
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Perspektif Hukum Progresif.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

¹³Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Yogyakarta:Deepublish,2014), 99.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Tulisan ini mempunyai kebermanfaatan untuk menambah pemahaman terhadap ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang cocok dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis.

Penulis berharap, dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan tambahan, baik untuk masyarakat maupun untuk aparat penegak hukum khususnya Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam memutus suatu perkara pandangan hukum progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah bisa dijadikan sebagai referensi dalam memutus suatu perkara, adapun manfaat untuk penulis sendiri yaitu, untuk meningkatkan khazanah keilmuan terhadap pemahaman atas hukum yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

- A. Skripsi yang disusun oleh Wahyu Fadhil Ramadhan berjudul “Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)”. Hasil Dari penelitian wahyu ialah orang dengan gangguan jiwa/ingatan permanen tidak mempunyai hak pilih

dalam pemilihan umum, metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif deskriptif dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif¹⁴

- B. Penelitian oleh Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan yang berjudul “*Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*”, penelitian ini menjelaskan bahwasanya pemidanaan pencabutan hak politik yang memang dasarnya dianggap pelanggaran HAM diperbolehkan, apabila berdasarkan Undang-Undang. Hal tersebut juga dibenarkan dalam KUHP Pasal 10 huruf b, pasal 35, dan pasal 38 bahwasanya berlaku pencabutan hak politik pada pidana tambahan. Penelitian ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi itu sudah tepat, dengan landasan bahwa hak politik dikategorikan dalam kelompok Derogable rights / hak yang bisa dikesampingkan oleh penegak hukum demi mengedepankan keadilan untuk masyarakat.¹⁵

- C. Penelitian oleh Alfianim yang berjudul : “*Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasiona Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*” dengan kesimpulan,

¹⁴Wahyu Fadhil Ramadhan. “*Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)*”, (Skripsi, Hukum Universitas Muhammadiyah Smuatra Utara Sumatra Utara, 2018), <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1845/1/Perlindungan%20Hukum%20Hak%20Pilih%20Penyandang%20Disabilitas%20Mental%20Dalam%20Pemilihan%20Umum%20%28Analisis%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%20135PUU-XIII2015%29.pdf>

¹⁵Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, “*Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Chrisna+Bagus+Edhita+Praja+dan+Achmad+Irmawan%2C+%E2%80%9CPencabutan+Hak+Politik+Terhadap+Terpidana+Korupsi+Dalam+Perspektif+Hukum+Tata+Negara&btnG=

bahwa hak untuk pilih TNI dan Polri pada Pemilihan Umum di Indonesia dapat terwujudnya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka: Pertama, pengakuan hak pilih TNI dan Polri sebagai bagian perlindungan HAM. Kedua, memperkuat demokrasi melalui hak pilih TNI dan Polri. Ketiga, perubahan regulasi terkait perlindungan hak pilih TNI dan Polri. Metode penelitian yang dipakai oleh alfianim ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum secara literasi, di dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang pengaturan terkait pembatasan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri di Indonesia

D. Jurnal disusun oleh TonyYuri Rahmanto dengan judul “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Di Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental tetap bisa diberikan hak pilih dalam pemilu sebab dari dulu tidak ada larangan untuk penyandang disabilitas mental dalam mendapatkan haknya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan realita dan menyuguhkan keadaan yang sesungguhnya, fenomena, serta keadaan yang terjadi sesuai dengan studi kepustakaan¹⁶

E. Jurnal ditulis oleh Rizkon Maulana, Indriati Amarni dan Ika Ariani Kartini dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

¹⁶Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM*, 1, (Juli, 2019), 19 file:///C:/Users/acer/Downloads/1611-6756-1-PB%20(1).pdf

Mental dalam Pemilihan Umum”. Hasil penelitian menjelaskan hak politik penyandang disabilitas mental merupakan salah satu bagian dari HAM pada negara demokrasi yang wajib terpenuhi. Metode yang digunakan 3 penulis tersebut ialah penelitian hukum normative serta memakai data sekunder sebagai data pokok yaitu buku, jurnal, skripsi, dan perundang-undangan¹⁷

Tabel 1.1: Perbedaan

No	Nama Peneliti	Tahun/Instansi	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan	2016/ Universitas Muhammadiyah Magelang	Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara	Penelitian chrisna dan achmad membahas terkait tercabutnya hak politik terpina korupsi sedangkan penelitian ini membahas tercabutnya hak poitik disabilitas mental
2.	Alfianim	2016/ Universitas Riau	Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasiona Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di	Penelitian Alfianim membahas terkait tercabutnya hak politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepoliasian Republik Indonesia

¹⁷Rizkon Maulana, Indriati Amarini dan Ika Ariani Kartini. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum”. *Kosmik Hukum*, no. 2, (2019), 141
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/8219>

			Indonesia	sedangkan penelitian ini membahas tercabutnya hak poitik disabilitas mental
3.	Wahyu Fadhil Ramadhan	2018/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)	Penelitian wahyu hanya menganalisis perlindungan hukum sedangkan penelitian menganalisis apakah putusan MK tersebut termaksud dalam hukum yang progresif
4.	Tony Yuri Rahmanto	2019/ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	Penelitian Toni ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia seangkan penelitian ini menggunakan perfpektif Fiqh Siyasa

5.	Rizkon Maulana , Indriati Amarini dan Ika Ariani Kartini	2019/ Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Pemenuhan Hak Politik Penyanggand Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum	
----	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan bisa juga disebut dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik.¹⁸ Jenis penelitian ini melihat hukum identik dengan peraturan tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga, Institusi, badan atau aparatur negara yang mempunyai kewenangan. Konsep tersebut dibuat untuk sistem normatif yang mempunyai sifat mandiri, tertutup dan biasanya penyelenggaraannya konsepsi tersebut dijadikan sebagai suatu sistem normatif yang terlepas dari realitas kehidupan masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

Adapun penelitian menggunakan tiga pendekatan yaitu :

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 102.

¹⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

a) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penggunaan *Case Approach*, yang harus mengerti oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni dalih-dalih hukum yang dipakai oleh hakim sehingga sampai pada penetapan putusan. terlebih dalam sengketa yang sudah diputus sebagaimana yang bisa diketahui dalam yurisprudensi terhadap sengketa-sengketa yang menjadi objek penelitian, yaitu masalah pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.²⁰ yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang telah membatalkan pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah suatu pendekatan dimana seorang peneliti harus beralih dari pendapat dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang sedang berkembang.²¹ Sehingga dengan hal demikian peneliti akan mendapatkan ide serta gagasan baru yang akan menjadi pengampu dalam membahas suatu permasalahan yang di teliti. dalam penelitian ini penulis menganalisa putusan

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 158.

²¹Peter, *Penelitian Hukum*, 177-178.

MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam perspektif Hukum Progresif dan Konsep Fiqh Siyasah.

c) Pendekatan Perundang-undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan ialah penelaahan seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²² Pada metode pendekatan ini peneliti harus memahami tata urutan peraturan perundang-undangan, serta asas-asas dalam peraturan tersebut. dalam penelitian ini pendekatan perundang-undang yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.

a) Bahan Hukum Primer

Pada bagian ini bahan hukum yang bersifat autoritatif.²³ dan merupakan bahan hukum yang melekat,²⁴ pada penelitian ini terdapat aturan hukum yang diatur berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan lainnya, Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan isu penelitian.

²²Peter, *Penelitian Hukum*, 93

²³Peter, *Penelitian Hukum*, 181.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

b) Bahan Hukum Sekunder

Menjelaskan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari golongan hukum dan seterusnya.²⁵ Adapun landasan penelitian ini yaitu buku Satjipto Rahardjo yang berjudul Penegakan Hukum Progresif, data KPU, buku Munawir Sjadzali, yang berjudul Islam dan Tata Negara serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan Hukum Progresif dan Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah dan literatur sesuai dengan isu penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang menjelaskan penunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih diketahui dengan nama bahan panduan bidang hukum, dalam masalah ini, ensiklopedia hukum dan kamus hukum.²⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dirangkai melalui tata cara inventarisasi dan indentifikasi peraturan perundang-undangan yang sedang diterapkan saat ini, serta mengklasifikasi dan analisis bahan hukum sesuai permasalahan penelitian, sehingga dengan demikian teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini

²⁵Soerjono, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 33.

adalah dengan studi kepustakaan yang dilaksanakan melalui membaca, mengkaji, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, dalam hal ini melalui segala Peraturan Perundang-Undangan terkait peneliti melakukan pengumpulan data.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pembatalan pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait larangan penderita disabilitas mental dicabut hak politiknya untuk memilih dengan melihat prespektif Hukum Progresif dan Konsep Fiqh Siyash Dusturiyah.

5. Metode Pengolahan Data

Pada metode ini penulis menggunakan beberapa teknik dengan beberapa tahap yaitu:

a) Edit (*editing*)

Editing adalah tahap dimana catatan diteliti kembali, data-data, informasi yang telah dirangkai oleh penelitian.²⁸ Dalam proses mengorksi data yang di dapat oleh penulis dari proses penggalian baik itu yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pengeditan dilakukan dengan cara menyaring data yang diperlukan. Dalam pasal dan ayat pada

²⁷Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 211.

²⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 45.

perundang-undangan tidak semuanya memiliki keselarasan pada tema penelitian tersebut, kemudian dicantumkan pada kajian teori dan pembahasan, hanya di kecualikan pada pion-poin terpenting. proses editing yang demikian mempunyai tujuan untuk memahami bagaimana dengan tujuan dari pada penelitian dengan bahan-bahan hukum yang sudah buat, sehingga peneliti gampang dalam melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap bahan tersebut.²⁹ Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/ 2018 pada perspektif Hukum Progresif dan Konsep Fiqh Siyasah.

b) Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan penulis setelah proses pengelompokan data selesai , verifikasi ini bertujuan untuk memastikan ke-sah-an apakah semua bahan hukum tersebut telah cocok dengan variabel-variabel teori yang digunakan dalam penelitian.³⁰ Dalam hal penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 ditinjau dalam perspektif Hukum Progresif dan Konsep Fiqh Siyasah.

²⁹Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya:Prenadamedia Group, 2005), 136.

³⁰Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo,2002), 84.

c) Analisis Data (*Analyzing Data*).

Proses analisis data adalah langkah yang penulis lakukan setelah proses pemeriksaan data selesai. Penulis melakukan analisis data mentah yang sudah diambil melalui beberapa tahapan dan menurut penulis proses tersebut pas untuk dianalisa sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian. Pada penelitian yuridis normatif langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis mempunyai 2 karakteristik yang mesti dipenuhi oleh hukum itu sendiri yakni: (a). Kerena dengan wujudnya sebagai kajian hukum murni tidak menggunakan kajian statistik. (b). Dalam konteks kehidupan masyarakat teori tersebut sangat tepat dan pragmatis sehingga dalam penerapannya memiliki pencapaian yang sangat baik.³¹ Dalam konteks ini peneliti mendukung putusan Mahkamah Agung Konstitusi 135/PUU-XIII/2015 sebagai fokus pembahasan dan teori hukum progresif serta konsep Fiqh Siyasah sebagai pisau analisis.

d) Penandaan (*concluding*).

Setelah melakukan semua langkah-langkah diatas dan data yang diperoleh sudah tersusun secara sistematis maka langkah berikutnya adalah menggali data-data dari hasil yang diperoleh dan dengan demikian dapat ditarik dalam suatu kesimpulan yang utuh. Dalam menyimpulkan sebuah penelitian

³¹Petter, *Penelitian Huku Edisi Revisi*, 136.

diperlukan penemuan spesifikasi pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.³² Tahap terakhir ini perlu dilakukan secara hati-hati dengan cara memeriksa kembali bahan hukum dengan pisau analisis yang digunakan, sehingga secara hubungannya terdapat keterkaitan dengan penelitian ini yaitu ketepatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dengan pisau analisis yang dipakai yaitu Hukum Progresif dan Konsep Fiqh Siyasah dusturiyah.

G. Sistematika Penulis

BAB I: PENDAHULUAN

Tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi 2 pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari lima pembahasan yakni ; (Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis data dan bahan hukum, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan data.), serta sistematika penulisan. Pada bab ini penulis memberikan penjelasan umum untuk memberikan format terhadap laporan penelitian secara menyeluruh. Dengan adanya paparan tersebut diharapkan akan memberikan penjelasan terhadap konsep penelitian ini yang pada akhirnya bisa didapatkan permasalahan yang diinginkan.

³²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publisng, 2007), 62.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini terdiri kerangka teori sebagai landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan dengan data-data yang secara esensial ataupun metode yang telah digunakan yang tepat pada permasalahan penelitian. Disamping itu juga berkaitan dengan pembahasan mengenai teori Hukum Progresif dan Konsep Fiqh Siyasa yang semuanya itu berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara atas pembatalan pasal 57 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang batasan bagi penyandang disabilitas mental yang dicabut haknya dalam ikut serta pada pemilihan. Pada bab ini juga membahas terkait metodologi penelitian yang mencakup, jenis penelitian, pendekatan, jenis serta sumber-sumber bahan hukum, kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik dalam analisis bahan hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini terdiri dari pemaparan data hasil penelitian literature yang diubah, diklasifikasi, diverifikasi, serta akan di analisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yakni pembahasan pertama adalah bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Perspektif Penegakan Hukum Progresif, Selanjutnya Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab tersusun atas kesimpulan dan saran. Jawaban singkat terhadap setiap poin rumusan masalah. Saran atau masukan yakni, anjuran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian demi kebaikan masyarakat dan menjadi masukan untuk peneliti yang akan melakukan suatu riset

BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam suatu penelitian pasti membutuhkan kerangka teori yang digunakan untuk menjadi pisau analisis pada objek penelitian, dalam penelitian ini juga tentu membutuhkan kerangka teori untuk dijadikan landasan berpikir penulis dalam meneliti. Adapun kerangka teori yang digunakan penulis sebagai berikut:

A. Konsep Hukum Progresif

1. Pengertian hukum progresif

Bapak Satjipto Rahardjo adalah orang pernah memperkenalkan istilah hukum progresif. Dalam mengkonsep ide tersebut Bapak Satjipto Rahardjo landasi atas pemikiran dasar bahwasanya hukum ada untuk manusia tidak sebaliknya, hal itu disebabkan oleh minimnya keikutsertaan ilmu hukum dalam memajukan negara Indoneisa untuk menangani krisis, khususnya krisis dalam bidang hukum. Menurut Satjipto Rahardjo Hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan perubahan dasar baik itu secara teori maupun secara praktik hukum, serta melakukan trobosan.³³ Sehingga dari pengertian diatas dapat kita tarik simpulkan bahwasanya hukum progresif ialah serangkain ide yang mengutamakan kesejahteraan seluruh manusia yang menjadi objek hukum, sebab memang hukum itu ada untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk

³³Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas, 2006), 6.

dijadikan sebagai alat penguasa untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya.

Fakta yang terjadi, bahwasanya di Indonesia cara penegakan hukumnya masih sangat berantakan, orang-orang yang berkiprah di dunia hukum telah mengetahui dan mengakui terkait hal ini, tidak sampai disitu masyarakat indonesia dan masyarat internasional juga mengetahui dan mengakui hal yang sama, bahkan banyak opini yang mengatakan bahwasanya di Indonesia penegakan hukum (*lawenforcement*) telah berada pada titik akhir yang artinya sangat lemah dan juga memiliki unsur-unsur yang dinilai diskrimitatif, tidak konsisten dalam penerapannya sehingga ini dinilai hanya untuk kepentingan suatu golongan orang-orang tertentu sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, padahal hakikatnya proses penegakan hukum menunjukkan kualitas hokum yang baik.³⁴

Umumnya, apabila keterpurukan hukum ini ingin dituntaskan maka syaratnya yaitu wajib segera melepaskan diri dari belenggu *formalisme-positivisme* sebab memang apabila bergantung pada *legalistik-positivistis* yang hanya menjadikan peraturan tertulis sebagai basis utama, maka tentu hal itu tidak akan bisa mengantarkan pada nilai dan esensi akan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.³⁵ Mengubah sistem kerja yang konvensional adalah salah satu usaha pembebasan serta pencerahan yang diturun-temurunkan oleh mazhab

³⁴Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2003), 39-40

³⁵Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Bogor: Ghalia, 2005), 26-27.

hukum positif dengan berbagai doktrin dan mekanismenya yang serba formal prosedural demikian, kerja keras merupakan jalan keluar dari kondisi prosedur yang formal tersebut. Sebab sekarang hukum kita terlihat kewalahan dalam menangani berbagai macam persoalan hukum yang datang silih berganti, keadaan penegakan hukum yang demikian tentu saja akan dapat mengakibatkan memburuknya kondisi hukum, tetapi justru menimbulkan masalah-masalah baru.³⁶

2. Sejarah Timbulnya gagasan Hukum Progresif

Seorang penggagas hukum progresif yang bernama Satjipto Rahardjo memberikan pandangannya yang atas dasar rasa keprihatinan akan melemahnya *law enforcement* di Indonesia akhir-akhir ini, dimana tentunya hasil gagasan itu dapat mengilhami banyak komunitas hukum lain di negara ini. Konsep hukum yang progresif hadir atas landasan adanya ketidakpuasan pada konteks hukum dengan konsep dan teori dalam implementasi pada kebiasaan yang sudah menjadi hukum tradisional yang berlaku dan mengkritik atas ketidaksesuaian antara teori dalam hukum (*law in books*) dengan hukum dalam realita (*law in action*) serta gagalnya hukum dalam memberikan reaksi pada persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Apabila kita merujuk pada teori hukum alam yang telah jelas menyatakan teori hukum alam merupakan suatu teori yang mengedepankan *the search justice* dari pada lainnya, sesuai yang diterapkan oleh *analytic jurisprudence*.

³⁶A.M. Mujahidin. Hukum Progresif: Jalan Keluar Dari Keterpurukan Hukum di Indonesia. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 275 (April, 2007) Ikahi. Jakarta, 51.

Hukum jika ditinjau dari pikiran hukum alam lebih mengutamakan kepentingan manusia dan masyarakat, dan ini lebih baik daripada mengartikan hukum dari sudut logika dan peraturan.³⁷

Teori mengenai kepentingan-kepentingan social oleh Ehrlich dan pond merupakan suatu usaha yang lebih tegas untuk mengembangkan sistem progresifnya suatu huku. Dimana dalam pandangan ini menyatakan hukum yang baik bukan hanya memberikan sekedar mekanisme hukum namun hukum itu harus adil serta kompeten, dan juga semestinya mengetahui apa yang diinginkan oleh publik serta memiliki komitmen untuk mencapai hakikat keadilan yang sebenarnya. Hadirnya Hukum yang progresif ingin mempererat hubungan hukum dengan manusia atau masyarakat, itu artinya hukum progresif mempunyai model hukum yang responsif, yang berkaitan dengan tujuan diluar dari bentuk hukum. Karena hukum yang progresif secara subjeknya memahami semua keperluan manusia sama halnya dengan kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan rasa kemanusiaan.

Kemudian di jelaskan bahwasanya kemunculan hukum yang progresif sangat berkaitan dengan hadirnya golongan *Critical Legal Studies* (CLS) yang berada pada negara Amerika Serikat pada saat itu yakni tahun 1997, dimana keduanya paham tersebut bertujuan untuk mengkritik mazhab pada hukum liberal dalam bentuk prosedural dan formalistik. dan juga rasa tidak puas atas pelaksanaan hukum yang

³⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Penjelajahan Suatu Gagasan. Majalah Hukum Newsletter*. (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004), 1.

berlaku di Indonesia. CLS lahir atas dasar pembangkangan terhadap realita sosial terkait ketidakadilan yang meriasaukan para ahli hukum.³⁸ Hukum positif sudah menjadi jaminan semata tanpa adanya praktik atau bukti yang dilakukan, dengan demikian ini merupakan penganut CLS selalu bertindak agar mampu keluar dari doktrin-doktrin tidak baik itu dan berkecimpun dalam sistem hukum yang baik dan mampu beradaptasi dengan kemajuan masyarakat yang damai, tidak rasialis, dan tidak genderis.

3. Karakteristik Hukum Progresif

Pada paradigma terdapat hukum yang konservatif yang sama dengan yang sudah dijelaskan, yaitu keberadaan hukum dan peradilan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan moral dan nilai-nilai, namun dalam paradigma hukum progresif, nilai-nilai hukum dan peradilan sangat penting dalam konsepnya, untuk menciptakan suatu perubahan sosial. Pada dasarnya munculnya hukum progresif yaitu ketika manusia menjadi suatu objek dari paradigma hukum dan mengandung unsur-unsur kebenaran dan keadilan sebagai titik pusat pembahasan dalam ber hukum. Sehingga jelas pembahasan etika dan moralitas merupakan tolak ukur dari pembahasan tersebut. Dengan ditemukannya hukum progresif di hubungkannya unsur hukum, kemanusiaan, dan moralitas, sehingga hakim dalam melaksanakan

³⁸Munir, *Aliran Hukum Kritis. Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, 9.

fungsi yustisialnya, hakim akan mengambil keputusan sesuai hal tersebut.

Dalam buku *Penegakan Hukum Progresif* Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwasanya hukum progresif mempunyai empat karakteristik yang di jadikan sebagai alat untuk mengukur progresifitas suatu hukum yang sedang berlaku dalam hal ini sebagai berikut: Pertama, munculnya hukum karena adanya manusia.³⁹ Kedua, *status quo* tidak digunakan dalam hukum progresif dan menolak untuk tidak mempertahankannya.⁴⁰ Ketiga, menyatakan bahwa hukum yang tertulis tidak untuk diciptakan untuk manusia.⁴¹ Keempat, dalam kehidupan manusia hukum progresif mempunyai peran yang sangat penting.⁴²

B. Konsep memilih pemimpin menurut fiqh siyasah Dusturiyah

1. Pengertian memilih menurut fiqh Siyasah

Dalam pandangan Fiqh Siyasah masyarakat merupakan pemilih, masyarakat terfitrah menjadi mahluk sosial, yang artinya manusia memiliki keterkaitan atau hubungan antara sama lain. Sebagaimana Allah *SWT* menciptakan manusia dari laki-laki dan seorang perempuan, dan mengelompokan kaumnya menjadi berbangsa-bangsa dan beraneka ragam suku dan budaya agar dapat

³⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 61

⁴⁰Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 62.

⁴¹Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 64.

⁴²Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 66.

saling mengenal atara satu dengan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujarat Ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴³

Untuk menjamin suatu kehidupan dalam bernegara diperlukan seorang yang namanya pemimpin, sebagai upaya untuk menangani berbagai persoalan dalam lingkungan masyarakat. Sehingga demikian keberadaan pemimpin dengan rakyat merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka disini rakyat harus memberikan hak suaranya dengan baik untuk memilih pemimpin yang baik.⁴⁴

⁴³Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Madinah Mujamma' Khadim al-haromain, 1412 H), 744.

⁴⁴Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, terj Andi Suherman (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 31.

2. Sejarah pemilihan pemimpin dalam Islam

a) Proses memilih pemimpin pada zaman Nabi Muhammad *Shalallahu 'alayhi wasallam*

Selama 13 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Makkah, kemudian pada tahun 622 M nabi memerintah kalangan muslim supaya berhijrah ke Yastrib. kejadian hijrah bukanlah pelarian semata atas gagalnya nabi berdakwah di Makkah, namun hijrah tersebut sudah dipertimbangkan secara matang selama dua tahun. Hal ini bisa dibuktikan pada perjanjian aqobah ke-satu dan ke-dua.⁴⁵

Pada tahun ke 12 kenabian Rasulullah Perjanjian Aqobah ke-satu terjadi, dimana setengah diantara 12 orang yang sudah masuk Islam merupakan orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung dan mengimani dan menerima dakwah Rasulullah SAW pada tahun ke 11 kenabian. Pada mulanya orang-orang tersebut hendak ingin melakun ibadah haji ke Makkah kemudian bertemu dan berbicara dengan Rasulullah, dengan demikian mereka mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin atau Khalifah pada saat itu.⁴⁶

Usai musim haji setahun setelah perjanjian Aqobah pertama, Orang Madinah yang berjumlah 73 orang sudah memeluk agama islam dan ditambah sosok perempuan yang

⁴⁵Muhammad bin Abdul Wahhab, *Mukhtasar Sirah Rasul*, terj Hawin Murtadlo, (Solo: Al Qowam, 2003), 144.

⁴⁶Muhammad, *Mukhtasar Sirah Rasul*, 144.

berjumlah dua orang, perempuan tersebut adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Mereka tiba di Makkah sebagai orang-orang yang akan berhaji lalu berjumpa Rasulullah SAW kemudian mem*bai'at* nabi. “Wahai Rasulullah kami ber*bai'at* kepadamu,” ucapnya. “Untuk apa saja kami ber*bai'at* kepadamu?” lanjutnya. sehingga Rasulullah *Shalallaahu 'alayhi wa sallam* mengatakan rincian *bai'at*. Yakni sebagai: “mendengar, taat baik dalam kondisi bersemangat ataupun malas, berinfaq kala susah ataupun mudah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, beristiqomah karena Allah *Subhanu wa ta'ala*, dan tak akan gampang terpengaruhi walaupun orang-orang mencela, membantuku (Nabi *Shalallaahu 'alayhi wa sallam*) jikalau aku datang kepada kalian, serta akan menjaga seperti mereka menjaga anak dan istri kalian. Apaliala semua itu ditunaikan bagi kalian surga.” Ini merupakan perjanjian Aqabah yang kedua, atau dikenal sebagai *bai'at* Aqabah al-Kubra.⁴⁷

Dengan demikian dari *bai'at* inilah, umat Islam mekkah diperintahkan oleh Nabi agar berpidah dari mekkah ke Yasrib kemudian diikuti oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Tepat pada 16 Rabiul awal (20 september 622 Masehi) umat islam mekkah sampai di Yasrib. Masyarakat yasrib menyambut nabi dengan suka, beliau dipercaya sebagai khalifa yang memilih pengaruh besar

⁴⁷Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj Agus Suwandi (Jakarta: Ummul Qura, 2011), 280.

di Madinah. Sebelumnya selalu terjadi perselisihan dan permusuhan Di antaranya. Namun menurut ahli sejarah belum 2 tahun nabi hadir di yasrib beliau merancang, membuat,dan mendeklarasikan aturan-aturan yang dimuat dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai piagam madinah. Piagam itu hadir untuk mengatur kehidupan di madinah yang beragam serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.⁴⁸

- b) Pada zaman Umar Bin Khathab Radhiyallaahu anhu (13-23 H/634-643M)

Ketika pada saat itu Abu Bakar bahwa kematiannya sudah sangat dekat, beliau diam-diam memikirkan siapa yang pantas untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah, beliau berharap penggantinya adalah seorang yang kuat dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bermasyarakat dan bernegara⁴⁹. Setelah beliau mencari tahu sosok yang layak mengantikannya, ia memustikan bahwa umar bin Khathbab yang layak menngatikannya sebagai khalifah. Untuk meyakinkan bahwa sosok yang beliau pilih benar, abu bakar mengajak tokoh-tokoh terkemuka Islam untuk berkonsultasi. Tokoh-tokoh yang diajak berkonsultasi diantaranya adalah Ustman bin Affan, Usaid bin Khudair al-Anshari, Abdurrahman bin auf,Talhah bin ubaidah, Sa'id bin Zaid.

⁴⁸Sutriani, "Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara". *Jurnal Sulesana*, 2 (Juli, 2018), 151.

⁴⁹Ahmad al Usairy, *Sejarah Islam: Sejak Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 156.

Adapun kesimpulan dari konsultasi yang dilakukan tersebut menyetujui Umar sebagai pengganti Abu bakar karena tokoh-tokoh tersebut sudah mengenali siapa dan bagaimana Umar. Karena Umar Bin Khaththab pada saat itu dipandang baik untuk menjadi seorang pemimpin dan berbeda dengan tokoh-tokoh pendahulunya. Namun ada sedikit keraguan dari beberapa pemuka agama tersebut karena sifat Umar yang keras. Lalu Abu bakar meyakinkan bahwa sifat Umar akan dapat menyeimbangi sifat lembut khalifah. Abu Bakar juga yakin setelah diberi tanggung jawab pasti sikap keras Umar akan berubah. Setelahnya Utsman bin Affan dipanggil oleh Abu bakar untuk mencatat wasiatnya apabila beliau meninggal yang menggantikannya sebagai khalifah adalah Umar dengan begitu kemudian Abu Bakar langsung memikirkan siapa tokoh yang mampu dan cocok untuk menggantikannya, kemudian Abu Bakar memberikan padanganya dan mulai mempertimbangkan secara perorangan siapa yang saat ini menjadi pemuka agama Islam pada saat itu, hingga pada akhirnya ditetapkan pada Umar Bin Khathab.

Hingga Abu Bakar mempertimbangkan lagi dan memastikanya dengan memerikan kesempatan kepada tokoh-tokah terkemuka Islam tentang pilihanya. Tokoh-tokoh tersebut merupakan

Abdurrahman bin Auf, Ustman bi Affan, Usaid bin Khudair al-Anshari, Sa'id bin Zaid, dan Talhah bin Ubaidah.⁵⁰

Kemudian dari hasil diskusi tersebut para tokoh-tokoh tersebut menyepakati pilihan yang diberikan oleh Abu Bakar itu sendiri, kerana tokoh-tokoh tersebut menganggap bahwa sosok seorang Umar pada saat itu memiliki moral dan integritas yang baik. Dengan sifat kerasnya Umar itu merupakan bentuk dari ketegasannya dalam mengimbangi Khalifah yang lembut dan mampu untuk kemudian hari berubah setelah di angkat menjadi pemimpin. Kemudian dipanggilkan Utsman Bin Afaan untuk mencari informasi wasiatnya tentang penetapan Umar bin Khathab sebagai pemimpin umat ketika beliau meninggal nanti.⁵¹

- c) Pada zaman Utsman bin Affan *Radhiyallaahu anhu* (23-35 H / 644-656 M)

Umar Bin Khaththab dirawat seusai ditikam oleh Abu Lulu,ah saat menjadi Imam sholat di masjid, sembari itu Umar menunjuk beberapa sahabat senior yang akan menjadi kandidat pengganti beliau diantaranya ialah Zubair bin Awwam Abdurrahman bin auf, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalhah Bin Ubaidillah, sa'ad bin Abi Waqqash,dan Abdullah bin Umar, namun tanpa adanya hak suara. Beliau juga mewasiatkan

⁵⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 24.

⁵¹Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 25.

agar sahabat-sahabat yang ditunjuk tersebut wajib bermusyawarah, menetapkan dan mebai'at salah satu dari mereka untuk menjadi atau yang pantas dijadikan pemimpin untuk kedepannya. Hasil dari musyawarah tim formatur yang berjumlah 6 yakni mengerucut pada 2 nama yaitu Utsman Bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun pada akhirnya Usman bin Affan menjadi pengganti Umar.

d) Ali bin Abi Thalib *Radhiyallaahu anhu* (35-40 H / 656-661 M)

Setelah Dibunuhnya Utsman bin Affan pada tanggal 18 *Dzulhijjah* tahun 35 H, kondisi kota madinah mencekam dan berantakan, terjadi kekhawatiran rakyat dan petinggi menciptakan jika tidak adanya pemimpin negara.⁵²

Karna hal itulah dengan secepat mungkin mereka ingin mencari pengganti Utsman bin Affan di madinah, sebab hanya madinah yang menjadi ibu kota Islam satu-satunya. Di Madinah juga hidup *ahl halli wa al-aqd*, yakni dewan yang mempunyai hak memilih dan memba'iat seorang pemimpin. Sebelum wafat menjadikan 4 orang kandidat dari 6 orang sahabat nabi, yakni Zubair, Ali bin Abi Thalib, sa'ad bin Abi Waqqas dan Ali Bin Abi Thalib.

Ahl halli wa al-aqd sepakat memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Umar bin Khatab karena dianggap paling unggul dari yang lain. namun ali menolak keputusan tersebut dengan

⁵²Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1987), 155.

alasan dia tidak mempunyai ambisi dalam memiliki jabatan duniawi. Karena tidak ada pilihan lain lagi, tidak ada lagi yang unggul selain dia, masyarakat pun terus mendesak. Yang pada akhirnya Ali mau dan luluh, kemudian mengucapkan “Baiklah, kalau begitu kita laksanakan di masjid saja” dan secara terbuka umat Islam membai,at Ali dimasjid atas dasar persetujuan dan keiklasan.

e) Pemilihan Pemimpin Pada Masa Dinasti Umayyah

Daulah Abbasiyah didirikan diantara tahun 132-656H/ 750-1258 M oleh pendirinya yang bernama Abdullah As-saffah bin Ali Bin Abdullah bin AL-Abbas atau Abul Abbas Aa-Saffah. Pendirinya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau yang dikelal dengan Abul Abbas As-Saffah. Keluarga Abbasiyah menguasai kepemimpinan khilafah Islamiyah kurang lebih lima ratus lebih tahun lamanya, abbasiyah memiliki pusat pemerintahan yang berkedudukan di kota Baghdad.⁵³ Pada dasarnya pemerintah daulah Bani Abbasiyah meneruskan pemerintah daulah Bani Umayyah yang dinyatakan sudah lama runtuh di Damaskus. Namun terdapat nilai yang berbeda dalam kepemimpinan Bani Abbasiyah dengan kepemimpinan Bani Umayyah, diantaranya adalah:

⁵³Chatibul Umam, Abidin Nawawi, *Sejarah Kebudayaan Islam Mts*, (Semarang: Menara Kudus, 1995), 57.

- (1) Bani Umayyah memiliki sifat Arab Oriented, maksudnya orang-orang keturunan Arab asli yang dijadikan petinggi-petinggi pemerintahan.
- (2) Dinasti Abbasiyah, walaupun bersifat Arab Oriented, namun terindikasi oleh doktrin-doktrin Persia, Romawi Timur, Mesir dan sebagainya.

f) Sejarah Pemilihan Pemimpin Pada Zaman Dinasti Turki Utsmani

Dinasti Turki Utsmania dikenal Sebagai pemerintahan sekaligus penutup dalam Islam yang berdiri pada abad ke 14 hingga abad ke 20, sekitar 600 tahun memerintah diwilayah turki. Pada saat itu yang mewakili pemerintah Islam adalah kesultanan Mulai masa Salim I, pemimpin Dinasti tersebut menggunakan gelar Sultan sekaligus Khalifah. Sehingga ia dapat menguasai kekuatan atas dunawi dan sedangkan Khalifah berkuasa pada aspek agama. Tapi kepemimpinannya tidak harus dilimpahkan kepada anak raja sebelumnya, namun bisa pula memberikan kepemimpinan terhadap saudaranya dengan syarat ada garis keturunan.⁵⁴

h) Pemilihan Pemimpin Pada Masa Modern

(1) Mesir

Sosialis demokratis ialah wujud dari Negara mesir yang kekuasaannya dipegang oleh rakyatnya. Mesir mengukan

⁵⁴Ajib Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 53.

paham sistem politik partai sebab seluruh warga negaranya memiliki kepentingan yang sama. Mesir memberikan kesempatan kebebasan berpendapat, untuk mendapatkan kekuatan dalam partai politik dalam proses menyuarkan hak pilihnya.⁵⁵

(2) Arab Saudi

Pendiri negara tersebut ialah Abdu Aziz al-Sa'ud pada tahun 1932. Raja adalah Kepala negara dalam system pemerintahan ini . keluarga besar Saudi lah yang memiliki hak dalam memilih. Di Arab Saudi istilah partai politik dan dewan perwakilan tidak berlaku. Disana hanya majelis *syura* yang anggotanya dipilih dan diangkat oleh raja. Tetapi, kekuasaan seorang raja mempunyai batas yakni harus tunduk pada syariat agama.⁵⁶

(3) Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Negara Indonesia berbentuk Republik. Yang dimana presiden merupakan kepala pemerintahan dan juga

⁵⁵Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 224

⁵⁶Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 224

Sekaligus menjadi penjabat seorang kepala negara yang telah dipilih secara demokrasi dalam rentang waktu sekali dalam 5 tahun sekali melalui pemilihan umum.⁵⁷

C. Prosedur Pemilihan Pemimpin

Dalam sejarah umat Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak diriwayatkan secara gamblang bagaimana prosedur pemilihan kepemimpinan, Nabi Muhammad *Shalallaahu 'alayhi wa sallam* juga tidak pernah mewasiatkan amanat apapun tentang pergantian pemimpin setelah beliau wafat. Sehingga setelah beliau wafat prosedur pemilihan pemimpin dilaksanakan dengan beraneka ragam cara. Adapun beberapa prosedural dalam mengangkat pemimpin yakni sebagai berikut:

a) Pemilihan dengan *Bai'at Ahlul Halli Wal Aqdi*

Bai'at Ahlul Halli Wal Aqdi adalah pengangkatan pemimpin secara mimilih dan telah dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai calon pemimpin.

Pendapat pertama menyatakan jika pada saat pemilihan, suara *Ahlu Halli Wal Aqdi* menjadi suara terbanyak diseluruh negeri maka dengan perolehan tersebut secara legalitasnya sudah menjadi khalifah. Maka suara terbanyak dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* ini menunjukkan pemilihan yang atas dari keikhlasan dan

⁵⁷Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 224.

pengakuan secara umum atas kepemimpinan yang terpilih. Pendapat selanjutnya menyatakan yakni apabila ingin mengangkat seorang pemimpin makah harus ada minimal 5 orang *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang menyetujui, atau dibai'at oleh satu orang lalu empat orang lainnya ikut menyetujui. Alasan pertama, karena pada saat Abu Bakar dibai'at sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Pembai'atan Abu bakar itu dilaksanakan oleh 5 sahabat Nai yakni: Umar Bin Khaththab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudhair, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Alasan kedua, disebabkan sebelum Umar bin Khathtab wafat, beliau membuat *syuro* dalam *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang berjumlah atas 6 orang sahabat. 6 orang tersebut kemudian disuruh untuk bermusyawarah supaya ada salah satu dari mereka yang bisa menggantikan posisi Umar sebagai khalifah. Dan atas kesepakatan bersama Utsman bin Affan lah yang terpilih menggantikan Umar. pendapat ini ialah pendapat dari kebanyakan fuqaha dan mutakallimin yang berasal dari Basrah.

Alasan ketiga, karena ada pendapat menyatakan pembai'atan pemimpin bisa dilaksanakan hanya oleh satu orang anggota Ahlu Halli Wal Aqdi. Dasar dari pendapat ini ialah pada saat Abbas bin Abdul Muthalib menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika mengangkatnya sebagai pemimpin: “bentangkan tanganmu, aku membaikatmu” dan setelah itu seluruh umat Islam

menyetujui pembai'atan Abbas bin Abdul Muthalib terhadap Ali bin Abi Thalib.

Dari beberapa *ikhtilaf* di kalangan ulama diatas menunjukkan bahwa tidak ada prosedur pasti terkait penentuan jumlah Ahlu Halli Wal Aqdi dalam membai'at pemimpin menandakan bahwa tidak adanya parameter yang baku dalam menentukan jumlah *Ahlu Halli Wal Aqdi* untuk bisa meresmikan pengangkatan pemimpin. Banyaknya *Ahlu Halli Wall Aqdi* tolak ukur untuk menentukan siapa yang akan dibai'at sabagai pemimpin, tetapi pemilihan pemimpin juga dapat dipengaruhi oleh keadaan pemerintah pada zaman itu. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa para *Khulafar Arrasyiddin* mempunyai sistem ba'iat yang beragam sesuai dengan keadaan pemerintahan yang ada.⁵⁸

b) Pemilihan dengan Cara *Wilayah al- 'Ahd atau Istikhlaf*

Di dalam Islam diperbolehkan juag mengangkat pemimpin dengan cara penyerahan mandat atau estafet kepemimpinan dari pemimpin yang satu ke pemimpin selanjutnya.⁵⁹ Pengangkatan pemimpin seperti ini biasa disebut dengan pengangkatan secara wasiat seperti pada saat pengangkatan Umar bin Khaththab, diwasiatkan oleh Abu Bakar

⁵⁸Ahmad Sadzali, *Pengangkatan Kepala Negara* (Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), 15-17.

⁵⁹Ahmad, *Pengangkatan Kepala Negara*, 19.

untuk menggantikannya sebagai pemimpin. Ada hal yang menarik pada Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti kepemimpinnya, Umar mengatakan seperti ini: “Sesungguhnya aku tidak melaksanakan penunjukan ini kecuali semata-mata karena kebaikan yang aku harapkan. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mengharapkan semua itu kecuali kebaikan bagi mereka semuanya (rakyat), dan aku sangat khawatir terjadi fitnah di tengah-tengah mereka.”

Secara hukum pengangkatan pemimpin cara penyerahan mandat merupakan salah satu cara yang telah disepakati ulama.⁶⁰

c) Pengangkatan dengan cara kudeta

Pada hakikatnya, pengangkatan pemimpin dengan cara kudeta tidak ada syariatnya dalam islam, bahkan tidak dibolehkan mengangkat seorang pemimpin. Cara ini dapat diperbolehkan apabila di dalam keadaan-keadaan darurat, demi memenuhi kemaslahatan umat . Adapun pengertian dari kudeta itu sendiri sendiri ialah suatu system pengambilan kekuasaan secara paksa dengan penggulingan kekuasaan yang ada dari tangan pemimpinnya,dilakukan secara keras dan memaksa, cara kudeta ini hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu seperti militer ataupun sipil.

⁶⁰Lukman Arake, “Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasah”, *Jurnal Ahkam*, no. 1(2015), 53, <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/2847/2236>

Para fuqaha berpendapat, setelah melakukan kudeta orang yang diangkat sebagai pemimpin dianggap sah walaupun orang itu tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin, selama dia bergama islam, persyaratan-persyaratan lain tidak perlu ia penuhi.

Apabila cara kudeta membuat seorang pemimpin meninggal, maka diangkatlah seorang pengganti yang telah memenuhi syarat, pengangkatan pemimpin dilakukan dengan cara penunjukan dan tidak juga bai'at, apabila seseorang yang ditunjuk itu tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin seperti dia orang jahil atau fasik namun jika dia ingin memimpin masyarakat dengan kekuatan militernya, maka kepemimpinannya akan tetap dianggap sah.⁶¹

Alasan para fuqaha menyatakan hal seperti itu adalah sah karena ditakutkan antara yang kudeta dan mengkudeta terjadi pertumpahan darah yang sangat dasyat.

Para ahli tata negara Islam menyatakan kepemimpinan yang diambil secara kudeta dapat dikatakan sah dan diakui secara hukum maka harus diperkuat dengan dua unsur yakni unsur *waqi* dan unsur *syar'i*. Pertama pengertian dari Unsur *waqi* yang artinya pemimpin yang memiliki kekuatan secara politik dengan mengambil kekuasaan dengan cara kudeta. Dengan bertujuan

⁶¹Lukman, "Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasah", 57.

supaya ini menjadi modal dalam menguasai wilayah yang masuk dalam semua kekuasaannya.⁶²

d) Pengangkatan dengan cara Turun Temurun (Monarki)

sistem pengangkatan pemimpin dengan cara turun menurun dimulai pada saat pemerintahan Muawiyah dimana semua rakyat diharuskan untuk membai'at anaknya Yazid sebagai pemimpin . Muawiyah sudah merubah jenis kekuasaan dengan system kerajaan,yang mana putra mahkota lah yang diamanatkan sebagai pemimpin.⁶³

Sistem kepemimpinan yang dipakai pada saat Bani Umayyah memerintah adalah sistem monarki dimana yang bisa menduduki jabatan sebagai raja hanya keturunan raja (anak raja) yang jabatan tersebut diwariskan oleh bapaknya yang menjadi raja.

Waktu pengangkatan anak raja sebagai pemimpin menuai perbedaan pendapat diantara pala Ulama. Ada yang berpendapat, bahwa pengangkatan putra dilaksanakan setelah wafatnya raja, dengan syarat putra mahkota sudah dianggap benar dalam bertindak. Ada juga pendapat yang dianggap paling tepat, yang mana menyatakan bahwa pengangkatan putra mahkota dilakukan antara waktu pemberian warisan dengan wafatnya raja. supaya

⁶²Lukman, "Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasah", 57.

⁶³ Nidia Zuraya, "*Dinasti Umayyah, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam*", Republika, 10 Agustus 20212, diakses 26 Januari 2021, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/12/m8jlui-dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4>.

estafet kepemimpinan dari raja ke putra mahkota diawali dengan serah terima jabatan.⁶⁴

D. Kriteria pemilih dalam pemilihan pemimpin

Dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Islam memiliki prinsip utama yakni mewujudkan kemaslahatan umat dan mensejahterakan seluruh rakyat.⁶⁵ Salah satu bentuk kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh Islam ialah terjaminnya hak-hak dasar manusia, dalam islam semua manusia dianggap mempunyai derajat yang sama. Oleh karena itu kekuasaan dan hak-hak dasar manusia tidak dapat dicabut atau diambil oleh siapapun. Karena itu merupakan hak dasar untuk dapat memilih pemimpin.

Prinsip syura yang kedua merupakan Landasan dasar dari hak untuk memilih dalam kenegaraan Islam.⁶⁶ Sebagaimana yang terkandung dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

⁶⁴Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulsthaniyyah*, terj Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 14

⁶⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj Satria Efendi (Jakarta: Prenada Media, 2015), 197.

⁶⁶Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 272.

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Tidak bisa dipungkiri bahwa musyawarah terkait kedudukan pemimpin harus diterapkan. Musyawarah merupakan suatu proses tukar menukar, ide, pikiran ataupun gagasan, termasuk mengajukan saran-saran untuk menyelesaikan suatu problem, lalu setelahnya dilakukan pengambilan keputusan.⁶⁷ Maka, didalam memilih pemimpin harus memberikan pandangan atas kelayakkan untuk menjadi pemimpin mereka.

Pada saa itu hak untuk memilih di miliki oleh semua umat islam, dengan memenuhi semua ketentuan sebagai pemilih. Ketentuan tersebut ialah sebagaimana yang tertera dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (*Masyru Dustur*) Negara Islam Pasal 26, bahwa “Setiap Muslim yang *baligh* dan berakal, baik laki-laki ataupun perempuan, mempunyai hak memilih dan membai’at *khalifah*.”⁶⁸

Usia baligh yang terdapat pada kriteria pemilih diatas dapat dikatakan telah layak dan cocok sebagai pemilih sebagaimana yang tertera dalam surat an-Nur ayat 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ

⁶⁷Zuhraini, “Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule Of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Al-Adalah*, no. 1(2014), 176,
<http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/viewFile/182/422>

⁶⁸Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 99.

قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan jikalau anak-anakmu sudah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthoniyah, menyatakan ada 2 syarat yang harus dimiliki oleh pemilih dapat memilih seorang pemimpin yaitu: (1) mempunyai mutu moral yang baik, (2) mengetahui dengan baik siapa pemimpin yang ingin dipilih. Diharapkan dengan syarat tersebut dapat terpilihnya pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyatnya serta pemimpin yang secara lahir batin mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁹

Selanjutnya ada konsep Hampir mirip dengan, yakni konsep yang diajukan oleh Ibnu Taimiyyah yang bernama konsep *Al-syaukah*, namun konsep *Al-syaukah* merupakan suatu kelompok masyarakat dengan otoritas, baik itu petani, militer, pengusaha dan sebagainya. Karena demikian dibuat berdasarkan kesamaan derajat manusia mengenai hak dan kewajibannya. Persoalan-persoalan yang mengenai

⁶⁹Al-Mawardi, Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulsthaniyyah*, terj Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 4.

kehidupan bersama membutuhkan partisipasi semua anggota masyarakat.⁷⁰

Al Ghazali juga memberikan pandangannya yakni pemimpin itu adalah harapan tuhan di permukaan bumi ini, karena hal itulah beliau menyatakan pemimpin itu hanya boleh dipilih oleh tuhan. Disini tidak ada ketentuan seorang pemilih dalam memilih pemimpin.⁷¹

⁷⁰Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 30.

⁷¹Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer Indonesia*, hlm. 34.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan singkat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Dalam hal ini yang dituangkan dalam Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 pada dasarnya hadir atas ditetapkannya Undang-undang nomor 8 tahun 2015 dalam Undang-undang tersebut menjelaskan tentang syarat pemilih dalam pemilihan umum dimana ditulis bahwasan disabilitas mental tidak dapat ikut dalam daftar pemilih, namun lahirnya Undang-undang tersebut oleh sebagian orang dianggap melanggar hak asasi manusia yang jelas-jelas memilih dan di pilih sudah diatur dan dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia seperti yang tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., sehingga atas dasar itu Undang-undang nomor 8 tahun 2015 dilakukan permohonan Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini dilayangkan oleh:

1. Perhimpunan Jiwa sehat (selanjutnya disebut sebagai pemohon I) yang berlokasi di jalan Asem Gede Nomor 9M, Utan Kayu Selatan, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang artinya diwakili oleh Ketua Umum yakni Jenny Rosanna Damayanti

2. pusat pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (selanjutnya disebut sebagai pemohon II), berkedudukan di jalan Rawangmangun Muka Barat Blok D nOMOR17, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, artinya diwakili oleh Ketua Umum yakni Dra. H. Ariani.
3. Perkumpulan Untuk pemilihan dan Demokrasi (selanjutnya disebut sebagai pemohon ke III) yang berlokasi di jalan Tabel Timur IVA Nomor 1, Tabel Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang artinya diwakili oleh Direktur Eksekutif yang bernama Titi Anggriani
4. Khorunnisa Nur Agustyati (selanjutnya disebut sebagai pemohon IV) beralamat di Gema Pesona Estate Blok AJ nomor 2, RT 008/011, Sukmajaya, Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Adapun pokok permohonan Uji Materil Tersebut yaitu pada pasal 57 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 2015, yang berbunyi: *“Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*.

Sehingga dari pengajuan uji materil tersebut DPR sebagai perancangan dan penyusun Undang-undang tersebut memberikan sebuah penjelasan terhadap lahirnya pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 8

tersebut dengan landasan hukum yakni berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta Pasal 148 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun dalam pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan beberapa pasal Undang-undang untuk menguji Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yakni:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
2. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.⁷²

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, kemudian disebut UU NK, serta Pasal 29 aya (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, kemudian disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewajiban konstitusional Mahkamah yakni mengadili pada bagian awal dan yang terakhir yang putusannya sudah sah untuk dapat mengfalidasi Undang-undang terhadap Undang-

⁷²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang pemberian hak pilih kepada disabilitas mental.

Undang Dasar, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Konstitusi Memutuskan bahwa pengajuan Uji Materiil yang dilakukan oleh pemohon menetapkan bahwasanya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
 - a. Pasal 57 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa *“terganggu jiwa/ingatannya”* tidak bilang sebagai *“mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”*.
 - b. Pasal 57 Ayat (3) hurud a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“terganggu jiwa/ingatannya”* tidak diartikan sebagai *“mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”*

2. Memutuskan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia.
3. Menolak Permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Tepatnya pada Tahun 2019 putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mulai di terapkan, dimana semua disabilitas mental yang memenuhi syarat dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 membawa perubahan yang signifikan dalam pemilihan umum.

Grafik 3.1: Peningkatan Partisipasi pemilih Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2014 dan 2019



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pada pemilihan umum Tahun 2019 yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Disabilitas mental yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap berjumlah 54.295 orang. Jumlah ini mencakup 0,028% dari jumlah daftar pemilih tetap keseluruhan yakni 190.770.329 pemilih. Jumlah pemilih disabilitas mental meningkat cukup drastis dari pemilu tahun 2014 yang berjumlah 8.717 orang menjadi 54.295 orang.

Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan pada tahun 2015

telah mampu menjadi acuan hukum untuk penyelenggaraan pemilu terkait hak pilih disabilitas mental yang meningkat secara signifikan. Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 memiliki kekuatan positif terhadap kenaikan jumlah pemilih disabilitas mental, dikarenakan beberapa hal⁷³:

1. penyelenggara pemilihan umum dari pusat hingga panitia pemungutan suara tidak lagi memiliki keraguan dalam memberikan hak pilih kepada penyandang disabilitas mental untuk memilih.
2. Dalam membuat produk hukum dan kebijakan pelaksanaan pemilihan umum, penyelenggara memiliki acuan hukum yang jelas karena sudah bisa membedakan antara disabilitas mental dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat sementara atau tidak permanen.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk mengajak keluarga atau kerabatnya yang mengalami disabilitas mental tidak permanen untuk memilih
4. Meningkatnya keaktifan petugas Rumah Sakit Jiwa dalam memberikan pelayanan kepada disabilitas mental untuk menggunakan hak memilih.

⁷³Bayu Dwi Anggono, “Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)”, Laporan Penelitian, (Jawa Timur: Universitas Jember, 2019), 87-89.

Selain itu pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap disabilitas cukup banyak diantaranya yaitu:

1. Pencatatan Daftar Pemilih Tetap disabilitas mental semakin mudah
2. Pemenuhan Hak penyedia TPS Khusus bagi disabilitas mental
3. Perubahan stigma masyarakat dalam penghormatan kepada penyandang disabilitas mental
4. Efektifnya Pengawasan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilihnya
5. Penghapusan diskriminasi hak politik terhadap penyandang disabilitas mental

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Perspektif

Teori Hukum Progresif

Dalam bukunya yang berjudul hukum progresif Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwasanya sejarah kehidupan akan terus berputar, hal tersebut merupakan bukti nyata bahwasanya perubahan di masa mendatang merupakan suatu kepastian dan hukum progresif melihat bahwa dunia dan hukum akan terus mengalir sesuai dengan perubahan dari masa ke masa, lebih daripada itu hukum progresif berpandangan bahwasanya jikalau semua orang berpandangan dan mempunyai keyakinan seperti pandangan penulis, maka dia membuat

sebuah konsep hukum berbeda.⁷⁴ Berdasarkan hal ini ada 4 karakteristik hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo yang kemudian ke-4 karakteristik itu penulis menggunakan sebagai pisau analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam penelitian ini, menurut Satjipto Rahardjo ke empat karakteristik Hukum Progresif tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Hukum ada untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Hukum progresif mempunyai pandangan manusia bukan sebagai objek hukum, paradigma ini tidak menjadikan hukum sebagai pusat dalam berhukum, tetapi hukum progresif melihat bahwa manusialah yang menjadi perputaran hukum dalam titik pusat, dan memang Satdjipto Rahrdjo benar meyakini hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika keyakinan kita berada pada keadaan sebaliknya yaitu obejek dari pada hukum adalah manusia maka terdapat unsur pemaksaan dan bahkan akan selalu diusahakan untuk menuruti hukum, mungkin juga dipaksakan untuk dapat sesuai menurut rangkain-rangkaian yang telah dibuat oleh hukum.⁷⁵

Kemudian apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 memenuhi standart kareristik teori hukum progresif yang pertama bahwasanya hukum adalah untuk manusia

⁷⁴Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 61.

⁷⁵Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 61.

sehingga manusialah yang berada pada titik pusat pertimbangan dan perputaran hukum?. setelah penulis meneliti dan menganalisis terkait hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 memenuhi standart karakteristik hukum progresif yang pertama, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan kesempatan kepada disabilitas mental untuk mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, terlihat disini bahwa hukum disesuaikan dengan bagaimana keinginan manusia, bagaimana kondisi manusia, dan bagaimana yang diharapkan oleh manusia. Dalam hal ini putusan Mahkamah tersebut sudah mengakomodir karakteristik yang pertama, yaitu hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

- b. Hukum Progresif menolak mempertahankan Status Quo dalam berhukum.

Menurut Sajipto Rahardjo mempertahankan Status Quo sejalan dengan aliran normatif, positivistik dan legalistik, yang apabila Undang-undang menetapkan dan mengatakan sesuatu, maka seseorang tidak bisa melakukan banyak kecuali dengan cara aturan itu diubah terlebih dahulu, kelemahan hukum inilah yang diperlihatkan lewat pengadilan. Pun ada juga selain dari pada itu yang berkaitan dengan tindak penolakan terhadap konsep

berhukum dengan status quo, yakni dengan memasukan dan merumuskan suatu masalah tersebut dalam perundang-undangan.⁷⁶

Penyebab kesenjangan antara Undang-undang dan gagasan adalah karena adanya jarak yang jauh sekali. Sebab bukan hal yang mudah merumuskan suatu peraturan karena itu berkaitan dengan banyak hal, yaitu diantaranya kekayaan kosa kata dan tata bahasa sehingga itulah satjipto Rahardjo setuju dengan orang yang berpendapat bahwa hukum itu adalah permainan dengan bahasa⁷⁷

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa banyak keterbatasan jika bahasa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan. Sehingga dari itulah peraturan masih membutuhkan komponen lain yang disebut sebagai penjelasan. Tetapi walaupun demikian Satjipto Rahardjo berpendapat bahwasanya hukum itu cacat sejak ia dibuat dan disahkan. Dan lebih dari itu hukum menjadi sumber bagi kejahatan atau biasa disebut sebagai sifat hukum yang kriminogen. Saat ini Indonesia sangat berpotensi melahirkan aturan-aturan yang bersifat kriminogen tersebut. walaupun anggota legislatif mempunyai niatan yang baik, tetapi apabila adanya kecerobohan membaca berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia, sehingga jelas itu akan melahirkan masalah yang rumit jika diterapkan di salah satu bagian dari negara ini.

⁷⁶Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 62.

⁷⁷Satjipto, *penegakan Hukum Progresif*, 63.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menafsirkan suatu perundang-undangan ialah proses mencari makna dalam teks yang artinya sempit ke dalam realita sosial yang sangat kompleks, berarti makna teks tidak saja menjadi satu-satunya landasan untuk mewujudkan keadilan. Selain itu, Pada saat sebelum teks itu dirancang, pasal itu bersifat kaku dalam ruang lingkup yang telah ditentukan, padahal persoalan sosial bersifat fleksibel dan acap kali tidak bergerak linier. Menafsirkan suatu Undang-undang bukan sekedar mempertahankan suatu kalimat dalam Undang-undang tersebut tetapi bagaimana kemudian setelahnya mampu memberikan sebuah pemaknaan yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat.

Jika dilihat dari karakteristik kedua pada hukum progresif yaitu menolak mempertahankan Status Quo apabila dijadikan pisau analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Dapat penulis simpulkan yaitu putusan Mahkamah konstitusi tersebut telah memenuhi karakteristik hukum progresif yang kedua, alasannya karena merujuk pada pemaknaan progresif, yaitu progresif itu merubah secara cepat, melakukan pembenahan, sehingga hukum itu bisa mengakomodir kepentingan manusia secara keseluruhan, bisa kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengakomodir kepentingan semua orang

siapapun orang itu, bahwa setiap orang mempunyai hak memilih dan dipilih. Lantas apa kaitannya dengan menolak mempertahankan status Quo dalam ber hukum?. satjipto rahardjo berpandangan yaitu hukum itu dapat dirubah ketika ada kepentingan manusia di dalamnya yang belum terpenuhi maka harus dirubah dulu hukumnya agar kepentingan manusia dapat terpenuhi, contohnya hukum A dapat diubah menjadi hukum B jika hukum itu bisa mengakomodir hak setiap manusia. Jika dikontekstualisasikan dalam penelitian ini Undang-undang nomor 8 tahun 2015 yang tidak memberikan hak pilih terhadap disabilitas mental telah dirubah oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 demi memenuhi hak memilih seluruh warga negara.

- c. Tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk terhadap hukum.

Sajipto Rahardjo berpandangan jika hukum tertulis diakui akan dapat menghadirkan masalah dan resiko sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka dengan demikian cara ber hukum kita juga tentunya harus mengantisipasi halangan-halangan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut⁷⁸ sekarang tersedia ruang hukum untuk melakukan penafsiran atau pemaknaan terhadap hukum yang disebut sebagai *judicial review*, tetapi yang kita bahas dalam hal ini adalah esensi yang lebih mendasar dan mempunyai

⁷⁸Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 64.

nilai filosofis, yakni dengan adanya pengakuan terhadap penafsiran yang beraneka ragam terhadap hukum tersebut. Hak untuk memberikan pandangan atau memerdekakan diri dari perintah hukum dilandasi dari pandangan bahwasanya pembuatan suatu ide atau gagasan terhadap peraturan tertulis tentu belum sama sekali dapat mewisdomahi orisinalitas dari gagasan tersebut.

Selain daripada itu teks hukum dapat tertinggal oleh perkembangan dan dinamika dalam masyarakat, apabila hukum yang terkait dengan kepemilikan tidak dirubah seperti penguasaan manusia atas barang, konsep tersebut jelas dapat tertinggal pada saat dunia memasuki era industrilisasi, dimana akan menggantikan posisis buruh yang sedari awal adalah manusia lalu kemudian diperlakukan seperti faktor produksi atau barang, sehingga penguasaan manusia atas barang sudah dirubah menjadi penguasaan manusia atas manusia juga.⁷⁹ Itulah kenapa pada karakteristik hukum progresif yang ketiga yakni tidak dapat menyerahkan masyarakat pada hukum, karena apabila teguh pada konsep hukum yang terdahulu tentu itu akan mengakibatkan aliran perkembangan hukum menjadi berhenti dengan banyak resikonya.

Menurut Satjipto Rahardjo Pemberian perlindungan hukum kepada buruh melalui hukum pemburuhan merupakan suatu perkembangan hukum yang unik karena kontra dengan

⁷⁹Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 65.

konsep yang baru. Dimana memang manusia juga sudah dapat menjadi objek dari penguasaan itu sendiri.

Seperti yang sudah dikemukakan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum itu tidak bisa dijalankan dan dikembangkan mengikuti logika saja tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan sosial, seandainya tidak menggunakan pertimbangan terakhir, maka hukum akan terhenti dan buruh tidak akan mendapat perlindungan.

Apabila karakteristik yang ke tiga ini dijadikan pisau analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Dapat penulis simpulkan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memenuhi karakteristik tidak dapat menyerahkan masyarakat kepada hukum. Karena memang dalam putusan itu tidak menundukan manusia untuk mengikuti aturan Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 yang telah menghapuskan hak pilih terhadap disabilitas mental. sedangkan setiap orang memiliki hak pilih dan dipilih. Hak politik disabilitas mental telah terpenuhi dengan tidak tunduk terhadap Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tersebut.

- d. Hukum Progresif memberikan peran penting perilaku manusia dalam berhukum.

Menurut Sajipto Rahardjo peran dari perilaku manusia tersebut merupakan resiko terhadap suatu pengakuan, sehingga terhadap teks formal suatu aturan kita jangan berpegang teguh

secara mutlak. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya esensi dari cara berhukum adalah untuk mengatasi kevakuman atau untuk mengatasi kemacetan dengan cara membebaskan diri dari teks formal yang mendominasi. Satjipto Rahardjo bisa melakukan cara ini apabila dalam berhukum melibatkan unsur manusia atau perbuatan.

Sejak perilaku manusia dijadikan unsur-unsur penting, sehingga pendidikan hukum pula harus memberikan respon secara tepat dan tepat kepada masalah tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih mengutamakan penguasaan kepada perundang-undang yang jelas itu memberikan dampak terpinggirkannya manusia dan perilakunya dalam proses hukum. Dalam Praktik demikian sepertinya tidak saja di monopoli oleh pendidikan di Indonesia. Apabila hal itu tidak segera diselesaikan maka akan menyebabkan utama menciutnya kepedulian kepada penderitaan manusia yang harusnya dibantu oleh hukum.⁸⁰

Menurut Gerry spence mengatakan, sejak seseorang masuk dalam fakultas hukum, maka saat itu pula rasa kemanusiaan diambil dan direnggut, mereka lebih diajari untuk menjadi profesional, tetapi menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Spence juga mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan bantuan hukum

⁸⁰Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 67.

yang sebenarnya lebih baik juru rawat sebab disanalah yang dapat merawatnya sebagai manusia dengan keterbelakangan secara psikis, apalagi untuk melaporkan kepada pengacara. Maka menurut spence, harus terlebih dahulu pengacara dididik menjadi manusia yang memiliki budi luhur sebelum menjadi seorang yang profesional.

Dalam hal lain, Indonesia juga mempunyai orang-orang yang berani bermain-main dengan hukum. Hukum progresif mengidentifikasi bagaimana cara berhukum yang dapat memberikan jalan dan pandangan bagi kenyataan sebagaimana yang yang dijelaskan diatas. Karena peta perjalanan dan pengamatan terhadap kehidupan berhukum yang seperti itu tentu saja akan menghasilkan keyakinan, bahwasanya hukum itu fleksibel atau dapat mengalir secara alami⁸¹.

Adapun penulis menggunakan karakteristik hukum progresif yang keempat ini sebagai pisau analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Setelah diteliti dan diamati penulis menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tersebut telah memenuhi karakteristik hukum progresif keempat tersebut karena putusan tersebut memberikan perananan disabilitas mental dalam pemilu,

⁸¹Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, 68.

artinya Putusan Mahkamah memberikan peranan besar terhadap perilaku manusia.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Mewujudkan kemaslahatan umat atau rakyat adalah prinsip yang dasar Islam untuk mengatur seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemasalahatan tersebut ditunjukkan untuk upaya untuk memberikan haknya sebagai manusia. Yang berarti bahwa ini merupakan ketentuan sejak lahirnya manusia yang anugrahi dari tuhan dan ini menunjukkan suatu kenikmatan yang telah diberikan tanpa terkecuali.

Sosok pemimpin dalam islam merupan bagaian yang paling penting dalam kehidupan berkelompok. Pernyataan tersebut tertuang dalam Ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Shalallahu aliyhi wa sallam yang memberikan gambaran tersebut, dan di riwayatkan dari Abu Said Al-Khudri radhiallahu 'anhu bahwa pernah Rasulullah SWA bersabda:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا
أَحَدَهُمْ

“apabila ada 3 orang manusia melakukan perjalanan maka nobatkan salah satu dari mereka sebagai pemimpin.”⁸² (HR. Abu Daud)

⁸²Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2014). 535.

Hadist tersebut memberikan penjelasan terkait pandangan islam dalam kontestasi pemilihan sosok pemimpin yang menjadi bagian penting dalam proses jalanya kehidupan. Artinya hak untuk memilih tetap diberikan kepada pemilih.

Terdapat acuan sebagai landasan dalam memilih yakni dari sistem ketatanegaraan Islam yang kedua yakni prinsip Syura. Telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk berlakunya system syura kepada umat manusia sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُرَى
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dari paparan ayat diatas sangat jelas mengharuskan umat islam agar dapat menjadikan prinsip syura dalam memilih. Syura berarti berbagai pandangan dari banyak orang, seluruh atau sebagiannya. Pendapat-pendapat tersebut dipaparkan dengan jelas dan harus didasari dengan pengetahuan yang baik terkait hal yang dimusyawarahkan serta mampu

menjelaskan secara detail alasan-alasan yang tepat untuk mempertahankan pendapat. Musyawarah diselenggarakan sebagai cara untuk mencapai suatu kebenaran. Keberadaan Syura menjadi realita persamaan derajat dan martabat manusia, bebas berpendapat dan bebas untuk memilih

Dalam melaksanakan hak pilihnya umat islam bagi pemilih diharuskan untuk memenuhi dari ketentuan kriteria yang telah dibuat pemilih, diantaranya seperti yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Islam (Masyru Dustur) dalam pasal 26 menyatakan bahwa “setiap umat Islam yang Baligh dan berakal, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak memilih dan membai’at pemimpin.” Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hal yang sama Imam al- mawardi menjelaskan tiga kriteria bagi umat islam agar bisa memilih pemimpin, yakni:

1. Memiliki integritas (amanah), keistiqomahan dan sifat wara,.

2. Memiliki kapabilitas pengetahuan tentang seseorang seperti apa yang berhak dipilih untuk dijadikan pemimpin.
3. Mempunyai sifat dan kebijaksanaan yang akan dapat menilai dan melihat sosok pemimpin yang akan atau mampu mewujudkan kemaslahatan umat.

Berbeda dengan Ibnu Taimiyyah yang memberikan konsep Al Syaukah yang hampir mirip dengan Ahlu Halli wal al-aqdi, tetapi konsep ini terdiri dari seluruh tatanan masyarakat yang mempunyai otoritas, yang berarti hak untuk melakukan suatu tindakan. Baik masyarakat biasa, nelayan, petani, pengusaha, militer dan sebagainya. Hal ini disebutkan karena terdapat suatu kesamaan hak dengan kewajiban manusia yang berarti bahwa semua masyarakat tetap memiliki hak untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan.

Dilain sisi Al-Ghazali memberikan pendapat bahwa pemimpin secara langsung ditetapkan oleh Tuhan dan mengatakan bahwa pemimpin adalah wali Tuhan di atas muka bumi, maka pemimpin bertanggung jawab kepada Tuhan bukan kepada rakyat. tetapi harus diketahui bahwa hubungan antara rakyat dan khalifah saling berkaitan satu sama lain. Seperti rakyat harus patuh dan taat terhadap pemimpin sebab mereka memiliki keterikatan dengan lingkungannya. Disinilah perlunya masyarakat hidup berbangsa dan bernegara.

Perbedaan pandangan terkait kriteria pemilih tersebut merupakan masalah yang tidak sama tergantung dari tempat, waktu, dan keadaan.

Problem ini tidak dapat disamaratakan dalam setiap kondisi. tetapi yang harus digaris bawahi pandangan tersebut diatas mengisyaratkan adanya pengikutsertaan rakyat.

Salah satu dari kegiatan politik ialah Penyelenggaraan pemilu beserta hal yang bersangkutan dengan itu. Pemilu itu sendiri memiliki arti musyawarah yang diikuti oleh banyak orang, dilaksanakan guna lembaga negara dan pemerintahan, diantaranya yakni lembaga kepresidenan. Di dalam islam persolan politik tidak diatur dengan pola pengaturan yang detail. Umat islam diberikan kebebasan mengenai pengaturannya melalui jalan musyawarah. Peraturan-peraturan hasil mufakat bersifat wajib dipatuhi dan mengikat, termaksud pengaturan terkait tata cara pelaksanaan pemilihan umum. sehingga hukum yang berlaku bagi masyarakat dan dijadikan sebagai kontrol sosial dibuat melalui kesepakatan bersama dalam musyawarah.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan terkait kriteria pemilih dalam pemilihan umum telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Yang awalnya dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tidak memperbolehkan disabilitas mental ikut serta dalam pemilihan umum, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dapat kembalinya diikutsertakan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. sehingga pasca diterapkannya peraturan Mahkamah tersebut, kriteria pemilih dalam pemilihan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Indoneisa
2. Genap Berumur 17 tahun pada hari pemilihan
3. Didaftarkan dalam daftar pemilih tetap oleh penyelenggara pemilu
4. Tidak mempunyai hak memilih seseorang yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan
5. Disabilitas mental yang memenuhi syarat dapat ikut memilih dalam pemilihan umum

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 sesuai dengan pandangan Fiqh Siyasa Dusturiyah terhadap kriteria pemilih, yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (Masyur Duster) Negara Islam pasal 26 menyatakan “bagi setia umat muslim yang telah baligh dan mampu berakal dengan optimal, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai hak memilih dan membai’at khalifah”. Jelas terlihat bahwa kriteria baligh, berakal dalam Masyru Duster tersebut sama dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Yakni

1. Baligh

dalam Undang-Undang Dasar (Masyur Duster) sama dengan Usia 17 tahun dalam ketentuan umur dalam Undang-undang Pemilu Indonesia. karena menurut Islam baligh ialah seseorang yang sudah sampai usia tertentu untuk dibebani hukum dan mampu mengetahui hukum tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa usia 17 tahun keatas

dan baligh itu sama-sama sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih.

2. Berakal

Berakal disini maksudnya seseorang yang ikut memilih dalam pemilihan umum adalah orang yang Memiliki kapabilitas pengetahuan tentang seseorang seperti apa yang pantas dipilih untuk dijadikan pemimpin serta mempunyai sifat dan kebijaksana yang akan dapat menilai dan melihat sosok pemimpin yang akan atau mampu mewujudkan kemaslahatan umat. Artinya memasukan disabilitas mental yang bersifat tidak permanent dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 termaksud di dalam kriteria berakal ini karena disabilitas mental yang bersifat tidak permanent memiliki kapabilitas pengetahuan tentang seseorang seperti apa yang pantas dipilih untuk dijadikan pemimpin serta mempunyai sifat dan kebijaksana yang akan dapat menilai dan melihat sosok pemimpin yang akan atau mampu mewujudkan kemaslahatan umat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan indentifikasi dan analisis maka pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang didapat dari beberapa opini yang sesuai dengan pembahasan terkait judul skripsi ini yaitu “Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 Perspektif teori hukum progresif dan fiqh Siyasah Dusturiyah.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/201 memenuhi 4 karakteristik teori hukum progresif yakni 1. Hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum. 2. Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan Status Quo. 3. Tidak menyerahkan masyarakat untuk tunduk pada hukum. 4. Hukum Progresif memberikan peranan penting perilaku manusia dalam ber hukum. Serta isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memenuhi karakteristik pemilih dalam fiqh siyasah dusturiyah. karena pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kriteria pemilih, sesuai yang termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (Masyur Dustur) Negara Islam pasal 26, bagi setiap umat muslim yang telah baligh dan berakal, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai hak memilih dan memba'iat khalifah”.

B. Saran

1. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa hukum merupakan aspek penting dalam roda kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dalam hal ini seharusnya setiap perumusan atau pelaksanaan hukum dapat dilakukan dengan baik oleh siapapun sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat maupun negara.
2. Seyogyanya masyarakat Indonesia harus lebih jeli lagi dalam membaca dan melihat setiap peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Seyogyanya setiap anggota legislatif dalam hal ini ialah DPR ketika merancang dan menetapkan aturan dapat mensosialisasikan dengan baik aturan yang dibuat agar tidak ada asumsi-asumsi yang tidak baik dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Semiun, Yustinus. *OFM, Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sutisna. *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Mahmud Marzuki, Petter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2005.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising, 2007.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia, 2005.

- Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Madinah Mujamma' Khadim al-haromain, 1412 H), 744.
- Ismail, Yahya. *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, terj Andi Suherman. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- bin Abdul Wahhab, Muhammad. *Mukhtasar Sirah Rasul*, terj Hawin Murtadlo. Solo: Al Qowam, 2003.
- Al Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sirah Nabawiyah*, terj Agus Suwandi. Jakarta: Ummul Qura, 2011.
- Usairy Ahmad, Al. *Sejarah Islam: Sejak Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Umam, Chatibul dan Abidin Nawawi. *Sejarah Kebudayaan Islam Mts*. Semarang: Menara Kudus, 1995.
- Thohir, Ajib. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sadzali, Ahmad. *Pengangkatan Kepala Negara*. Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulsthaniyyah*, terj Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Wahab Khalaf. Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj Satria Efendi. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Dhiauddin Rais. Muhammad. *Teori Politik Islam*, terj Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sutisna. *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublis, 2014.
- Al-Mawardi dan Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulsthaniyyah*, terj Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer Indonesia* Jakarta: Kencana, 2010.

Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Depok: PT. Fathan Prima Media, 2014.

Skripsi/riset

Ramadhan, Fadhil Wahyu. “Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)”, Skripsi, Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1845/1/Perlindungan%20Hukum%20Hak%20Pilih%20Penyandang%20Disabilitas%20Mental%20Dalam%20Pemilihan%20Umum%20%28Analisis%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%20135PUU-XIII2015%29.pdf>

Edhita Praja, Bagus Chrisna dan Achmad Irmawan, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Chrisna+Bagus+Edhita+Praja+dan+Achmad+Irmawan%2C+%E2%80%9CPencabutan+Hak+Politik+Terhadap+Terpidana+Korupsi+Dalam+Perspektif+Hukum+Tata+Negara&btnG=

Anggono, Dwi Bayu, “Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)”, Laporan Penelitian, Universitas Jember, 2019.
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_105_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Jember.pdf

Jurnal/majalah

Mujahidin, A.M. “Hukum Progresif: Jalan Keluar Dari Keterpurukan Hukum di Indonesia,” Jakarta: *Hukum Varia Peradilan*. no. 275(2007): 51.

- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif Penjelajahan Suatu Gagasan. Majalah Hukum Newsletter," (Jakarta: *Yayasan Pusat Pengkajian Hukum*, (2004): 1.
- Yuri Rahmanto, Tony. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*, no. 1(2019): 19 <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1611>
- Sutriani, "Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara". *Jurnal Sulesana*, no. 2(2011): 6 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1413>
- Tony Yuri Rahmanto, "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*, 1, (Juli, 2019), 19 [file:///C:/Users/acer/Downloads/1611-6756-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/1611-6756-1-PB%20(1).pdf)
- Lukman Arake, "Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyazah", *Jurnal Ahkam*, no. 1(2015), 53, <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/2847/2236>
- Zuhriani, "*Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila*", *Jurnal Al-Adalah*, no. 1(2014), 176, <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/viewFile/182/422>

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih pada Disabilitas Mental.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang pemberian hak pilih kepada disabilitas mental.

Websait

FHR & Tim, “KPU Sebut Pemilih Penyandang Disabilitas Capai 12 Juta Orang”, *CNN Indonesai*, 16 Desember 2018, diakses tanggal 24 Januari 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181216001650-32-353978/kpu-sebut-pemilih-penyandang-disabilitascapai-12-juta-orang>

MD, Mahfud “Orang Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih di Pemilu 2019 Singgung Segi Negatif Reformasi”, *Tribunnews*. 12 April 2019, diakses 19 Januari 2021, <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/12/04/orang-gangguan-jiwa-punya-hak-pilih-di-pemilu-2019-mahfud-md-singgung-segi-negatif-reformasi>

Zuraya, Nidia “Dinasti Umayyah, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam”, *Republika*, 10 Agustus 2012, diakses 18 Januari 2021, <https://republika.co.id/berita/m8jlui/dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4>

Agustus 2012, diakses 26 Januari 2021, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/12/m8jlui-dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4>.